



KEPALA DESA SEBORO KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA SEBORO

Menimbang : bahwa pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan Rencana Operasional Tahunan dari Program Umum Pemerintah Desa yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);



- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun .
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun .
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 .
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun .
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 8);
- 17 Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2016 tentang .
Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2015-2019;
- 18 Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2016 tentang .
Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2017;



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO

DAN

KEPALA DESA SEBORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan :Peraturan Desa SeboroKecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun
Anggaran 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan



dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.



BAB II

SUMBER SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

1. Pengelola Tanah Kas Desa yang luasnya seluruhnya 0,25 Ha dilakukan dengan cara bagi hasil / dikelola oleh Pemerintah Desa selama 1 Tahun Anggaran memberikan hasil, kepada Kas Desa sebesar Rp. NIHIL.
2. Hasil dari pengelolaan tanah desa lainnya, selain dari tanah Kas Desa pada pasal 1 (satu) Tahun Anggaran sebesar Rp. NIHIL.

Pasal 3

1. Hasil dari Pengolahan Pasar Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebesar Rp. NIHIL.
2. Hasil Pengolahan Pasar Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 1 adalah jumlah seluruh Pendapatan / Penerimaan / Penghasilan dari :
 - a. Sewa Tanah/Bangunan/Kios sebesar Rp. NIHIL.
 - b. Hasil dari salar Harian/Mingguan/Bulanan sebesar Rp. NIHIL.
 - c. Hasil dari titipan (Parkir) gerobak, sepeda, sepeda motor dan mobil sebesar Rp. NIHIL.
 - d. Bagi hasil dengan Pihak ke Tiga/Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. NIHIL.
 - e. Pendapatan lain-lain Pasar/Kios Desa sebesar Rp. NIHIL.



Pasal 4

1. Hasil Pendapatan dari Pemandian Umum Milik / yang dikelola Pemerintah Desa di tetapkan sebesar Rp. NIHIL.
2. Hasil Pendapatan dari Obyek Rekreasi milik / yang dikelola oleh Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp. NIHIL.
3. Hasil Pendapatan dari Obyek Rekreasi tersebut merupakan jumlah keseluruhan Pendapatan/Penerimaan Penghasilan dari :
 - a. Hasil dari Titipan (Parkir) sepeda, sepeda motor, mobil sebesar Rp. NIHIL.
 - b. Hasil penjualan karcis/tanda masuk Rp. NIHIL.
 - c. Hasil sewa tempat berjualan/pedagang ditempat obyek rekreasi sebesar Rp. NIHIL.
 - d. Pendapatan lain dari obyek rekreasi sebesar Rp. NIHIL.
 - e. Bagi hasil kerjasama dengan pihak ketiga/Pemerintah Daerah sebesar Rp. NIHIL.

Pasal 5

1. Hasil Pendapatan dari Sewa/Kontrak bangunan milik Desa dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran ditetapkan Rp. NIHIL.
2. Hasil dari kekayaan Desa lainnya dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran ditetapkan sebesar Rp. NIHIL.

Pendapatan tersebut dari :

- a. Pendapatan Sewa Tarup Rp. NIHIL.
- b. Pendapatan Sewa Meja/Kursi sebesar Rp. NIHIL.
- c. Pendapatan Sewa Pengeras Suara Rp. NIHIL.



d. Pendapatan Kesenian Milik Desa sebesar Rp. NIHIL.

e. Pendapatan Kekayaan Desa lainnya Rp. NIHIL.

Pasal 6

1. Swadaya Masyarakat untuk Pembangunan Desa dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran ditetapkan sebesar Rp. 241.289.600,00,-
2. Perincian Swadaya masyarakat untuk Pembangunan Desa sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 diatas berasal dari :
 - a. Swadaya Material
 - b. Swadaya gotong-royong
3. Swadaya Masyarakat untuk menambah Penghasilan Aparat Desa (Bhakti Pamong Desa) ditetapkan dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran sebesar Rp. Rp. NIHIL.

Pasal 7

1. Hasil gotong royong masyarakat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Untuk kegiatan PHBI sebesar Rp. 10.952.400,-
2. Hasil Pendapatan dari warga sebagai pengganti Gotong royong (Dari warga yang ikut Gotong-royong) untuk Kegiatan PHBI ditetapkan sebesar Rp. 6.500,- per KK dari jumlah KK yaitu 1.685 KK

Pasal 8

1. Penghasilan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ditetapkan dalam 1 (Satu) Tahun anggaran sebesar Rp. NIHIL.
2. Pendapatan dari Usaha BUMDES sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas Terdiri atas :
 - a. Heler milik Desa Rp. NIHIL.



- b. Tobong Bata / Genteng Rp. NIHIL.
- c. Pabrik Tahu / Tempe / Minyak Rp. NIHIL.
- d. Kerajinan rotan / Bambu Rp. NIHIL.
- e. Bengkel Las / Pertukangan Kayu Rp. NIHIL.
- f. Kerajinan Tenun Rp. NIHIL.
- g. Usaha Konveksi Rp. NIHIL.
- h. Tempat Cucian Kendaraan Bermotor Rp. NIHIL.
- i. Lain-lain Usaha BUMDES Rp. NIHIL.

Pasal 9

1. Penghasilan lain-lain pendapatan Desa dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran Ditetapkan sebesar Rp. NIHIL.
2. Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 diatas berasal dari :
 - a. Hasil Penitipan Penerimaan pohon (Palawija) ditanah warga sebesar Rp. NIHIL.
 - b. Sumbangan dari para Pengusaha / Kontraktor / Perusahaan yang ada di Desa sebesar Rp. NIHIL.
 - c. Sumbangan dari Donatur Rp. NIHIL.
 - d. Sumbangan dari Koperasi Rp. NIHIL.



BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Seboro.

Ditetapkan di Desa Seboro
pada tanggal 31 Januari 2017
KEPALA DESA SEBORO
ttd.
TEGUH TRI MARWANTO

Diundangkan di Desa Seboro
pada Tanggal 31 Januari 2017
PJ. SEKRETARIS DESA SEBORO
ttd.

BILALUDIN,S.E

LEMBARAN DESA SEBORO TAHUN 2017 NOMOR 2

